

ANALISIS HUKUM TERHADAP TEKNOLOGI FINANSIAL SEBAGAI BASIS INVESTASI DI INDONESIA

Petrus Widayaka Samadara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: petruswidayaka03@gmail.com
Ida Bagus Yoga Raditya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: idabagusyogaraditya@unud.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan fintech di Indonesia meningkat pesat, terutama pada layanan e-money dan e-payment yang mempermudah efisiensi keuangan. Namun, tantangan hukum terkait perlindungan investor muncul. Regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2011, POJK No. 77/2016, dan PBI No. 19/2017 telah diterbitkan, namun perlindungan hukum dan dampak regulasi terhadap pertumbuhan industri masih dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi fintech di Indonesia menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan fokus pada kekaburan, konflik, dan kekosongan norma hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan statute, konseptual, dan analitis dengan studi dokumen dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah meningkatkan kepercayaan investor, perlindungan hukum terutama dalam penegakan dan penyelesaian sengketa masih perlu diperkuat. Regulasi juga harus terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan fintech.

Kata Kunci: Investasi, OJK, Perlindungan hukum, Teknologi finansial.

ABSTRACT

The development of fintech in Indonesia has rapidly increased, particularly in e-money and e-payment services, enhancing financial efficiency. However, legal challenges arise concerning investor protection. Regulations such as Law No. 21 of 2011, POJK No. 77/2016, and PBI No. 19/2017 have been issued, but questions remain regarding the legal protection and impact on the industry's growth. This research aims to analyze fintech regulations in Indonesia using a normative legal approach, focusing on legal ambiguity, conflicts, and gaps. The research employs a statute, conceptual, and analytical approach with document studies and qualitative analysis. The results reveal that while regulations have boosted investor confidence, legal protection, particularly in law enforcement and dispute resolution, requires strengthening. Regulations must continuously adapt to technological advancements to support the sustainable growth of fintech.

Key Words: Investment, Financial Service Authority, Legal protection, Financial technology.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Selama beberapa tahun kebelakang, perkembangan teknologi finansial atau *financial technology* (fintech) di Indonesia telah meningkat pesat. Teknologi finansial meliputi berbagai macam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk dapat meningkatkan kenyamanan akses, dan efisiensi bagi yang menggunakannya. Salah satu aspek penting dari fintech adalah investasi berbasis teknologi finansial, yang telah menarik perhatian investor lokal dan asing. Namun, seiring dengan pesatnya

perkembangan ini, muncul berbagai tantangan dan risiko yang memerlukan perhatian khusus dari segi hukum. Di Indonesia, teknologi finansial baru saja menjadi populer dalam beberapa tahun kebelakang ini. Terbukti dari banyaknya jumlah *start-up* yang hadir menyuguhkan layanan keuangan yang efisien dan praktis. Di antara berbagai jenis teknologi finansial, layanan *e-money* dan juga *e-payment* merupakan yang paling populer di kalangan warga Indonesia sekarang. Semua orang dari berbagai kalangan bisa dengan leluasa melakukan pembayaran melalui *gadget* masing-masing, baik itu dengan layanan *online shop* maupun lewat sosial media.¹

Fintech atau teknologi finansial, adalah inovasi dalam industry keuangan yang menggunakan penggunaan teknologi.² Dimulai dari mekanisme pembayaran menggunakan bank, restoran, hingga layanan transportasi dan pengiriman. Teknologi finansial adalah penerapan teknologi dan inovasi yang baru di bidang keuangan. Dalam konteks perkembangan teknologi dan digitalisasi saat ini, permintaan dari masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat, mudah, dan fleksibel terus mengalami peningkatan.³ Oleh karena itu, wajar jika hukum juga beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Kebutuhan akan keefisienan terhadap layanan keuangan kini dijawab dengan munculnya ide bisnis baru yaitu teknologi finansial. Teknologi finansial merupakan sebuah inovasi baru dibidang keuangan dengan integrasi inovasi digital masa kini, dengan menggunakan pertumbuhan dunia digital dan informasi untuk membuat layanan keuangan yang lebih praktis dan mudah dijangkau.⁴ Jika ditinjau lebih jauh dapat disimpulkan bahwa teknologi finansial adalah industri yang beroperasi pada sektor pelayanan finansial berbasis daring dengan menggunakan inovasi digital dan sistem yang terintegrasi.

Untuk mengatur dan mengawasi perkembangan teknologi finansial, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi. Salah satu dasar hukum utama yang mengatur sektor ini adalah UU No. 21 Thn 2011 mengenai OJK yang melimpahkan kewajiban terhadap OJK supaya mengawasi seluruh di sektor jasa keuangan, termasuk juga teknologi finansial. Lalu, terdapat Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016, serta Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017.

Namun, meskipun berbagai regulasi telah dikeluarkan, masih terdapat pertanyaan mengenai sejauh mana aturan-aturan ini memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi investor dalam investasi berbasis teknologi finansial. Apakah regulasi yang ada sudah cukup untuk melindungi hak-hak investor dan mencegah praktik-praktik yang merugikan? Perlindungan hukum yang kuat sangatlah berpengaruh untuk membuat suasana yang aman dan nyaman sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi.

Selain itu, dampak regulasi yang ada terhadap perkembangan industri fintech di Indonesia juga menjadi perhatian. Regulasi yang baik tidak hanya harus memberikan

¹ Ayunda, Rahmi, Octaria, Melvina. "Kedudukan Anak Dibawah Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, No. 1 (2022): 231-244.

² Musjtari, Dewi Nurul, Roro, Fiska Silvia Raden, Setyowati, Ro"fhah. "Islamic P2p Lending as an Alternative Solution for The Unfair Conventional Platform in Indonesia." *UUM Journal of Legal Studies* 13, No. 1 (2022): 21-43.

³ Rinitami Njatrijani, "Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* 4, No. 1 (2019): 465.

⁴ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2019): 147.

perlindungan bagi investor, tetapi juga harus mendukung inovasi dan pertumbuhan industri. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana aturan-aturan hukum yang berlaku mempengaruhi perkembangan industri teknologi finansial.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Lu Sudirman dan Hari Sutra Disemadi dalam artikel berjudul “Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam regulasi fintech di Indonesia, terutama dalam perlindungan konsumen dan infrastruktur regulasi yang belum memadai dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki pengawasan teknologi finansial lebih maju. Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk menganalisis kelemahan regulasi fintech di Indonesia dengan negara lain. Pada penelitian tersebut, ditekankan perlunya perbaikan regulasi guna memperkuat perlindungan konsumen dan meningkatkan infrastruktur hukum di sektor fintech. Penelitian ini menitikberatkan pada perbandingan regulasi dan bagaimana kelemahan hukum yang ada memengaruhi industri fintech di Indonesia. Sehingga yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu ialah dalam riset ini akan berfokus pada analisis hukum terhadap *fintech* sebagai basis investasi di Indonesia, khususnya dalam menelaah peran regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK dan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 dalam melindungi hak-hak investor serta dampaknya terhadap perkembangan industri investasi berbasis fintech.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah regulasi mengatur tentang investasi berbasis teknologi finansial di Indonesia?
2. Apakah aturan hukum yang berlaku sudah cukup memberikan perlindungan hukum bagi investor dalam investasi berbasis teknologi finansial?
3. Bagaimana dampak aturan hukum yang berlaku terhadap perkembangan industri teknologi finansial di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini adalah bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai regulasi hukum yang mengatur investasi berbasis teknologi finansial di Indonesia, mengevaluasi apakah aturan yang ada sudah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi investor, serta mengidentifikasi dampak dari regulasi tersebut terhadap perkembangan industri teknologi finansial. Penelitian yang dilakukan memiliki output usupaya dapat bermanfaat bagi pemahaman kompleks tentang kerangka hukum adapun mengatur fintech di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan hak-hak investor dan kontribusi regulasi terhadap inovasi serta pertumbuhan sektor teknologi finansial.

2. Metode Penelitian

“*Research*” adalah asal kata dari penelitian yang merupakan bahasa inggris, hal ini mengacu pada tahapan atau usaha untuk menggali atau menemukan kembali dengan cara yang benar dan terstruktur mengenai suatu isu, supaya *output* yang dihasilkan dapat digunakan dalam urusan penyelesaian masalah, ilmu pengetahuan, dan solusi dari isu yang ada. Berdasarkan Peter Mahmud Marzuki, analisis regulasi

merupakan salah satu tahapan akan menetapkan kaidah, ajaran dan doktrin untuk dapat menjawab permasalahan hukum yang akan dihadapi di masa mendatang.⁵

Analisis dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif untuk menjawab tiga rumusan masalah utama terkait dengan investasi berbasis teknologi finansial di Indonesia. Pendekatan ini didasarkan pada adanya problem norma, seperti kekaburan norma, konflik norma, dan norma kosong dalam regulasi investasi fintech. Pendekatan penelitian terdiri dari tiga tahap utama: pendekatan statute untuk mengkaji teks hukum yang terkait, pendekatan konseptual untuk memahami konsep-konsep hukum yang terlibat, serta pendekatan analitis untuk mengevaluasi implikasi hukum dari regulasi yang ada.

Sumber regulasi yang dipakai mencakup peraturan perundang-undangan, regulasi pemerintah, regulasi OJK, dan juga regulasi BI yang relevan atas teknologi finansial. Teknik penelusuran sumber hukum dilakukan melalui studi dokumen, dengan pengumpulan teks hukum dari database resmi pemerintah dan publikasi hukum terkait.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis ini melibatkan identifikasi kekaburan norma, analisis interpretatif terhadap teks hukum, serta evaluasi terhadap perlindungan hukum yang tersedia bagi investor dalam investasi berbasis teknologi finansial. Hasil analisis ini akan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas regulasi aturan yang ada bagi perkembangan sektor teknologi finansial di Indonesia. Metode yang digunakan diharapkan bisa berkontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum supaya lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika yang cepat dalam bidang teknologi finansial.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Investasi Berbasis Teknologi Finansial di Indonesia

Regulasi pertama untuk sektor teknologi finansial diterbitkan awalnya saat 2016 oleh OJK. Regulasi tersebut dibuat berlandaskan UU RI No. 21 Thn 2011 tentang OJK, sebagaimana tercantum dalam artikel 5 yaitu "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan". Artikel tersebut menugaskan kepada OJK supaya mengurus juga mengamati semua aktivitas pada bidang transaksi termasuk sektor teknologi finansial. OJK mempunyai peran yang penting dalam peningkatan sektor teknologi finansial alasannya sebab OJK merupakan badan pemerintah otonom memiliki tugas supaya mengurus juga mengamati lembaga transaksi finansial.⁶

OJK memiliki responsibilitas terhadap penataan dan evaluasi layanan keuangan negara juga mengawasi sektor teknologi finansial. Pada tahun 2016, OJK menerbitkan POJK No. 77/POJK.01/2016. Peraturan ini mengatur transaksi finansial yang menjadi perantara antara debitur dan kreditur untuk melaksanakan transaksi pinjaman untuk valuta dalam negeri tanpa perantara lagi lewat teknologi yang ada memakai saluran elektronik.⁷

⁵ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Revisi* (Jakarta, Prenada Media Group, 2016) 8.

⁶ Iswi Hariyani, "Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa Pm-Tekfin." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 3 (2017): 356.

⁷ Kornelius Benuf, Rinitami Njatrijani, Ery Agus Priyono, Nur Adhim, "Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology di Indonesia: Indonesia." *Jurnal Dialogia Iuridica* 11, No. 2 (2020): 54.

Peraturan OJK tersebut pun mencakup aturan tentang klasifikasi lembaga pemerintah, kepunyaan, juga permodalan bagi penyedia fasilitas kredit dengan menggunakan teknologi finansial. Dalam artikel 2 poin 2, ditetapkan bahwa bentuk badan hukum penyelenggara layanan ini harus berupa PT ataupun Kooperasi. Selanjutnya, artikel 3 poin 1 dan poin 2 megamanatkan bahwa kepunyaan PT bisa diciptakan juga dipunyai bagi Warga Negara Indonesia, *Rechtspersoon* yang ada di Indonesia, Warga Negara Asing, atau/ dan *Rechtspersoon* yang dimiliki oleh asing. Arikel 5 membahas aktivitas transaksi juga dilakukan oleh pelaksana, yang mencakup penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan kredit pinjaman menggunakan teknologi finansial oleh debitur kepada kreditur dengan asal dana bersumber kepada debitur. Pelaksana juga bisa bersama dengan pelaksana lainnya berkongsi berdasarkan oleh aturan hukum yang ada. Regulasi OJK No. 77/POJK.01/2016 yang telah ada cuma menetapkan suatu klasifikasi industri teknologi finansial, merupakan teknologi finansial memberikan fasilitas kredit beralaskan digital.⁸

Pada Artikel 45 hingga Poin 56 Regulasi OJK Nomor 77/POJK.01/2016 disebutkan adalah pelaksana yang sudah mendapatkan persetujuan harus menyampaikan berita acara yang rutin kepada OJK. Berita acara tersebut meliputi berita acara dalam jangka waktu satu bulan dan juga dalam jangka waktu satu tahun. Berita acara dalam jangka waktu satu bulan harus dilaporkan paling lambat sepuluh hari kerja saat bulan yang akan datang. Sementara itu berita acara dalam jangka waktu satu tahun, yang mencakup masa penyerahan berita acara dari awal tahun muali dari bulan Januari tanggal satu sampai akhir tahun yaitu bulan Desember tanggal 31, harus dilaporkan untuk OJK baik dalam bentuk *file hardcopy* juga *softcopy*. Berita acara tahunan ini memuat mulai berita acara aktivitas pelaksanaan fasilitas kredit menggunakan digital juga keterangan finansial, dengan batas masa pelaporan paling lambat pada hari kedua puluh selama masa kerja sesudah masa berita acara selesai.⁹

Hukum telah berlaku juga berdampak signifikan terhadap perkembangan industri fintech di Indonesia. Di satu sisi, regulasi memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi pelaku usaha dan investor untuk beroperasi. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan inovasi akibat ketatnya regulasi, serta adaptasi terhadap perubahan teknologi yang cepat. Penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang seimbang antara memfasilitasi inovasi dan melindungi kepentingan konsumen dan investor adalah krusial untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan industri fintech.

Meskipun hukum di Indonesia telah mengalami kemajuan dalam mengatur investasi berbasis teknologi finansial, masih ada tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor dan mendukung pertumbuhan industri fintech secara optimal. Kajian ini menyarankan perlunya terus mengkaji dan memperbaiki regulasi yang ada, dengan mempertimbangkan perubahan teknologi dan dinamika pasar global yang cepat. Pendekatan yang seimbang antara memfasilitasi inovasi dan memitigasi risiko adalah kunci untuk menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi pengembangan fintech.

Rekomendasi keputusan yang dapat diambil oleh pemerintah berdasarkan yang didapat melalui kajian yang telah dilakukan yaitu perlunya penguatan kerangka regulasi yang inklusif dan adaptif. OJK dan Bank Indonesia perlu terus berkolaborasi

⁸ *Ibid*, hlm. 56.

⁹ Mireza Fitriadi. "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum* 1, No. 2 (2014): 81.

dengan stakeholder industri untuk mengembangkan regulasi yang dapat mengakomodasi inovasi teknologi finansial tanpa mengorbankan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan nasional. Selain itu, perlu adanya pendekatan yang proaktif dalam mengantisipasi perkembangan teknologi baru dan dinamika pasar global untuk menjaga relevansi regulasi dalam jangka panjang.

3.2. Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Investasi Berbasis Teknologi Finansial di Indonesia

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa Kesuksesan juga keefisienan *law enforcement* disebabkan karena 3 faktor primer pada metode regulasi itu sendiri, yaitu mencakup konstruksi regulasi, intisari regulasi, dan kultur regulasi.¹⁰ Konstruksi regulasi mencakup petugas dari *law enforcement* itu sendiri, intisari hukum mencakup peraturan undang-undang, sedangkan kultur regulasi mencerminkan regulasi dapat diterapkan juga diterima oleh komunitas tersebut (*living law*). Berdasarkan yang dikemukakan oleh OJK, ada berbagai aspek mengakibatkan pemberian perlindungan bagi subjek hukum yakni bagi penanam modal bisa dikategorikan sesuai dengan yang dilemukakan Lawrence M. Friedman yang telah disebutkan sebelumnya.¹¹

Sebelum kemunculan industri *financial technology* (fintech) yang pesat seperti sekarang ini, sektor kredit kebanyakan difasilitasi oleh bank, yang menyebabkan tingkat suku bunga bank yang sangat mahal. Seiring bersama kemajuan dunia yang serba digital volume kredit dengan bunga mahal mulai menurun berkat kehadiran fintech. Meningkatnya jumlah perusahaan fintech memicu persaingan ketat di antara penyedia pinjaman, sehingga mereka menawarkan bunga yang lebih kompetitif. Melalui platform agregator pasar startup, masyarakat dapat mengakses data dan informasi lengkap mengenai produk keuangan, memungkinkan mereka bisa menetapkan layanan yang sungguh-sungguh cocok terhadap keperluan keuangan masing-masing.¹² Selain dari pada itu, aspek penting lainnya adalah bahwa fintech menyediakan transparansi terkait skema pinjaman yang ditawarkan. Keunggulan ini memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi produk keuangan mana yang paling sesuai untuk dipilih. Transparansi ini juga sering dimanfaatkan oleh investor dalam memutuskan tempat untuk menanamkan dana mereka.

Hukum investasi merupakan kata yang bersumber daripada bahasa Inggris, yaitu "*investment law*." Sebenarnya, istilah investasi tidak secara langsung terdapat dalam perundang-undangan. Menurut Ida Bagus Wyasa Putra, hukum investasi mencakup norma-norma hukum terkait pelaksanaan investasi, syarat-syarat dan perlindungan yang berkaitan dengan investasi, serta dasar hukum untuk memastikan investasi dapat menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Investasi sendiri dapat didefinisikan sebagai proses menanamkan sejumlah uang pada aset tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan dari modal tersebut di masa depan. Dasar hukum yang mengatur investasi termuat pada UU No. 25 Tahun 2007.

¹⁰ Muhammad Ilyas, Rizki Ramadani. "The Effectiveness of Legal Policies on Micro and Small Business Empowerment in Pandemic Time." *SASI* 28, No. 2 (2022): 244-258.

¹¹ Moch. Andry W. W. Mamonto. "Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004-2014 Election)." *Substantive Justice International Journal of Law* 2, No. 1 (2019): 1-20.

¹² Hadi Purwanto, Delfi Yandri, Maulana Prawira Yoga. "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat." *Jurnal Manajemen Informasi dan Bisnis* 11, No. 1 (2022): 86-87.

Memberikan upaya pencegahan adalah upaya melindungi subjek hukum dengan bertujuan supaya meminimalisir akan konflik.¹³ Melalui upaya pencegahan yang dilakukan sebelumnya, pemerintah harus berhati-hati dalam membuat keputusan. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) negara kita telah menetapkan regulasi yang dapat dikatakan cukup untuk layanan SCF, harus diingat pemilik modal terlibat termasuk pemilik modal baru dan investor berpengalaman. OJK bertanggung jawab untuk melindungi konsumen jasa keuangan di Indonesia. Tindakan preventif (untuk mencegah) dan represif (untuk memberikan sanksi) adalah dua bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK kepada konsumen.

Investasi berbasis teknologi finansial (fintech) di Indonesia telah menarik perhatian investor dengan potensi untuk meningkatkan akses keuangan dan efisiensi transaksi. Namun, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana aturan hukum yang berlaku memberikan perlindungan yang memadai bagi investor dalam konteks ini. Investasi sekarang dapat dilakukan secara online di era globalisasi dengan kemajuan teknologi yang cepat. Undang-undang Indonesia tidak secara eksplisit mengatur investasi saham berbasis internet. Namun, UU No. 11 Thn 2008 mengenai ITE, artikel 9 dapat digunakan karena transaksi dilakukan secara online. Calo maupun pihak penengah yang berasal dari industry tersebut juga penanam modal yang akan menjalankan *share purchase* melalui internet, peraturan tersebut mewajibkan perusahaan sekuritas untuk menyajikan data yang transparan juga rinci tentang investasi yang disediakan. Mereka tidak boleh menyebarkan berita palsu dengan tujuan mendapatkan provit ganda, pada nantinya akan merugikan penanam modal untuk berinvestasi dalam saham. Dalam perundang-undangan yang sama, artikel 10 poin 1 menyatakan bahwa perusahaan harus melakukan bisnis digital disertai dengan lisensi yang resmi dapat diperoleh dari badan yang telah terverifikasi.¹⁴ Tidak diragukan lagi, peraturan perundang-undangan ini akan memberikan agunan secara hukum terhadap pelaku pada bursa digital yang ada. Pertanggungjawaban secara hukum bagi penanam modal adalah faktor utama akan berpengaruh terhadap minat penanam modal dalam investasi. Investor negara menerima perlindungan hukum, yang dimaksudkan untuk membagikan kenyamanan dalam terlaksananya hukum secara adil. Pertanggungjawaban secara hukum ini terdiri dari pencegahan (preventif), yang dimaksudkan untuk meminimalisir akan terjadinya konflik, dan sanksi (represif), yang dapat diberikan oleh OJK ketika terjadi konflik pada penyelenggaraan bidang finansial sebagaimana maksud untuk melindungi kebutuhan warga.

OJK melakukan perlindungan hukum dengan meminta badan layanan finansial untuk menangani tuntutan orang yang malah menadaptkan defisit karena pelanggaran peraturan sektor jasa keuangan (Hilda). Sanksi pidana, administratif, dan perdata juga digunakan untuk melindungi represif. Regulasi tertentu bisa membebaskan tersangka penipuan dengan memanfaatkan perusahaan sekuritas ilegal berbasis internet belum menetapkan undang-undang khusus yang mengatur tindakan hukum terhadap mereka. Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 adalah beberapa upaya akan menyampaikan penjagaan untuk pihak yang dirugikan oleh perusahaan sekuritas ilegal dengan beroperasi secara online.¹⁵ OJK akan mewajibkan perusahaan fintech baru untuk

¹³ Atmadja, Dewa Gede. *Teori-teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), 166.

¹⁴ I Gusti Ayu Andara, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gede Dwi Arini. "Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, No. 1 (2022): 149.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 150.

memiliki modal minimal Rp.2 miliar. Menurut Dumoly, regulasi tersebut dapat mengatur industri teknologi finansial yang telah ada dalam waktu tiga tahun supaya mengakomodir batas modal mereka.¹⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang signifikan untuk mengatur fintech, seperti Regulasi OJK No. 77/POJK.01/2016 juga Regulasi BI No. 19/12/PBI/2017, masih ada beberapa aspek perlindungan hukum yang perlu diperkuat. Peraturan tersebut memberikan kerangka kerja untuk kegiatan fintech, termasuk dalam hal perlindungan konsumen dan tata kelola yang baik, namun implementasinya masih menghadapi tantangan.

Secara analitis, terdapat beberapa kekurangan dalam perlindungan hukum bagi investor dalam investasi berbasis teknologi finansial di Indonesia. Pertama, meskipun regulasi telah mengatur tentang kewajiban pelaku usaha fintech dalam memberikan informasi yang jelas kepada investor, masih terdapat kelemahan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ini. Kedua, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien bagi investor masih belum optimal diimplementasikan, mengakibatkan penurunan kepercayaan investor terhadap keamanan investasi mereka. Teori-teori yang mendukung analisis ini mencakup teori tata kelola perusahaan (*corporate governance*), karena pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perusahaan fintech untuk melindungi kepentingan investor.

Orang Indonesia sering menerjemahkan "*Corporate Governance*" sebagai "tata kelola perusahaan." Modul ini menggunakan kata "tata kelola perusahaan" dan "tata kelola perusahaan". Banyak lembaga dan pakar telah mengemukakan definisi *Corporate Governance*. Selanjutnya adalah sejumlah arti dari tata kelola perusahaan, sering dipakai selaku referensi pada percakapan juga artikel. Pada biasanya, sistem pengaturan dan pengendalian perusahaan yang baik didefinisikan sebagai baik *corporate governance*. Definisi ini dapat dilihat baik dari sudut pandang sistem relasi terhadap beragam golongan yang menjalankan suatu industri (definisi yang keras). Meskipun sudut pandang dari "nilai-nilai" ada dalam sistem tata kelolanya secara mandiri. Tata Kelola perusahaan merupakan alur jalan terintegrasi biasanya dipakai sebagai mengatur, membimbing, maupun mengajuri industry perusahaan oleh karenanya menambang *value* dari industri dan kelangsungan jangka panjangnya. Ada berbagai cara, beberapa pihak memahami *corporate governance*, baik dari sudut pandang yang kecil maupun sudut pandang yang lebih lebar, tetapi pada biasanya mereka berfokus pada tujuan juga dari definisi perusahaan.¹⁷

Aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam investasi berbasis teknologi finansial masih perlu diperkuat untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi investor. Penguatan ini perlu dilakukan dengan memperbaiki penegakan hukum, meningkatkan transparansi informasi, dan memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa regulasi yang lebih matang akan menambah minat investor dan juga mendukung perkembangan yang berkepanjangan sektor teknologi finansial di Indonesia.

¹⁶ Pusat Data dan Analisa Tempo. *Perkembangan FINTECH di Indonesia Seri I* (Jakarta, Tempo Publishing, 2019) 21.

¹⁷ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, dan Jajang Badruzaman. *Good Corporate Governance* (Tasikmalaya, LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 8.

3.3. Dampak Aturan Hukum terhadap Perkembangan Industri Teknologi Finansial di Indonesia

Secara analitis, terdapat beberapa dampak positif dari aturan hukum terhadap industri fintech. Pertama, regulasi yang lebih ketat terhadap keamanan data dan privasi pengguna telah meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap platform fintech. Kedua, adanya regulasi tentang kewajiban transparansi dan pengungkapan informasi telah membantu mengurangi informasi yang salah atau menyesatkan kepada investor dan konsumen. Negara Indonesia masih memiliki kekurangan dalam menghadapi arus perkembangan fintech, meskipun ada banyak manfaat dari adanya fintech saat ini. Salah satu retakan lebar wajib secepatnya dimodifikasi untuk meminimalisir resiko dikemudian hari karena kelemahan hukum dalam sektor ini. Di Indonesia, ada dua jenis ancaman yang mungkin terjadi: ancaman terhadap konsumen. Ancaman ini mencakup kemungkinan dana konsumen hilang karena pengelabuan juga penyelewengan teknologi informasi serta ancaman bocor informasi pribadi konsumen, dapat meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan yang tidak diinginkan.¹⁸

Setiap tahun, industri keuangan digital terus berkembang, dan fasilitas keuangan berbasis digital menarik lebih banyak konsumen pada kalangan warga. Dengan demikian, adanya teknologi finansial sedikitnya bisa mengefisiensikan kegiatan masyarakat seperti menabung dengan elektronik, kredit, dan berbisnis. Berdasarkan Pusat Penelitian Digital Nasional, teknologi finansial dapat diartikan bagaikan terobosan baru dalam industri finansial. Industri rintisan awal yang menggunakan digital dipakai sebagai transaksional finansial dalam pelunasan, kredit, perancangan finansial, mengirim uang, dan *share purchase*. Konsep industri teknologi finansial diharapkan akan membuat transaksi keuangan lebih aman, efisien, dan mudah digunakan.¹⁹

Ketika fintech muncul di sektor keuangan, itu secara tidak langsung menyebabkan lebih sedikit orang berurusan dengan bank. Layanan keuangan berbasis aplikasi semakin marak, dan kehadiran mereka mengganggu industri perbankan.²⁰ Semua perusahaan fintech berusaha untuk memberikan layanan terbaiknya di setiap kesempatan, jadi persaingan bisnis semakin sengit. Hal ini memberikan masyarakat berbagai aplikasi keuangan yang dapat mereka gunakan setiap hari. Di masa teknologi saat sekarang, fasilitas finansial yang berdasarkan digital semakin marak. Problem tersebut memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia.²¹ Dampak yang dirasakan pasti memiliki keuntungan dan kerugiannya. Namun, karena ada keuntungan, juga ada kekurangan yang dapat dievaluasi untuk diperbaiki. Konsumen dan investor mendapatkan banyak keuntungan dari munculnya fintech dan perkembangan penyedia layanan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum yang ada, sebagaimana Regulasi OJK dan juga Regulasi BI, memiliki dampak signifikan terhadap

¹⁸ Wijaya, Hendrik, Herwastoeti. "Criminal & Civil Liability Related to Misuse of Illegal Fintech Customer Data During the Covid-19 Pandemic." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 3, No.1 (2022): 1-9.

¹⁹ Rahmanto, Dhidhin Noer Ady, Nasrullah. "Risiko dan peraturan: fintech untuk sistem stabilitas keuangan", *Jurnal INOVASI* 15, No.1 (2019): 44- 52.

²⁰ Pusat Data dan Analisa Tempo. *Perkembangan FINTECH di Indonesia Seri II* (Jakarta, Tempo Publishing, 2020) 12.

²¹ Lu Sudirman, Hari Sutra Disemadi. "Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No 3 (2022): 476-477.

perkembangan industri teknologi finansial di Indonesia. Regulasi ini telah memberikan kerangka kerja yang jelas bagi perusahaan fintech untuk beroperasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor, serta memitigasi risiko keuangan. Aturan regulasi yang diterapkan di negara ini telah memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan industri teknologi finansial. Meskipun memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan, regulasi ini juga harus terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan regulator untuk mempertimbangkan revisi dan penyesuaian regulasi secara berkala untuk menjaga kesesuaian dengan pertumbuhan sektor teknologi finansial yang terus berkembang di Indonesia.

4. Kesimpulan

Berlandaskan hasil kajian yang sudah dilaksanakan bisa dibuat kesimpulannya yaitu regulasi yang ada mencakup, UU No. 21 Thn 2011 mengenai OJK, Regulasi Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016, dan Regulasi Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2018, telah membuat kerangka kerja signifikan bagi operasional industri teknologi finansial di Indonesia. Meskipun demikian, perlindungan hukum bagi investor dalam investasi berbasis teknologi finansial masih perlu diperkuat, terutama dalam hal penegakan hukum, transparansi informasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Regulasi ini memiliki dampak positif terhadap industri fintech dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor serta memitigasi risiko keuangan, namun juga dapat memperlambat inovasi jika tidak diimbangi dengan fleksibilitas yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Di samping itu, esensial untuk pemerintah dan para regulator akan kedepannya mengkaji mengenai regulasi yang ada dan juga menyesuaikan secara berkala guna menciptakan lingkungan hukum yang kondusif dan seimbang antara perlindungan investor dan pertumbuhan inovasi dalam industri fintech di Indonesia. Penulis menyarankan adanya kolaborasi lebih intensif antara OJK, Bank Indonesia, dan pelaku industri untuk mengembangkan regulasi yang responsif terhadap dinamika pasar dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, dan Jajang Badruzaman. *Good Coporate Governace* (Tasikmalaya, LPPM Universitas Siliwangi, 2015).
- Atmadja, Dewa Gede. *Teori-teori Hukum* (Malang, Setara Press, 2018).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Revisi* (Jakarta, Prenada Media Group, 2016).
- Pusat Data dan Analisa Tempo. *Perkembangan FINTECH di Indonesia Seri I* (Jakarta, Tempo Publishing, 2019).
- Pusat Data dan Analisa Tempo. *Perkembangan FINTECH di Indonesia Seri II* (Jakarta, Tempo Publishing, 2020).

Jurnal:

- Ayunda, Rahmi, Octaria, Melvina. "Kedudukan Anak Dibawah Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, No. 1 (2022): 231-244.

- Hadi Purwanto, Delfi Yandri, Maulana Prawira Yoga. "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat." *Jurnal Manajemen Informasi dan Bisnis* 11, No. 1 (2022): 86-87.
- I Gusti Ayu Andara, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gede Dwi Arini. "Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, No. 1 (2022): 149.
- Iswi Hariyani, "Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa Pm-Tekfin." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 3 (2017): 356.
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2019): 147.
- Lu Sudirman, Hari Sutra Disemadi. "Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No 3 (2022): 476-477.
- Mireza Fitriadi. "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum* 1, No. 2 (2014): 81.
- Moch. Andry W. W. Mamonto. "Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004-2014 Election)." *Substantive Justice International Journal of Law* 2, No. 1 (2019): 1-20.
- Monica Blazinky, Ariawan Gunadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat)." *Jurnal Hukum Adigama* 4, No. 2 (2021): 4733.
- Muhammad Ilyas, Rizki Ramadani. "The Effectiveness of Legal Policies on Micro and Small Business Empowerment in Pandemic Time." *SASI* 28, No. 2 (2022): 244-258.
- Musjtari, Dewi Nurul, Roro, Fiska Silvia Raden, Setyowati, Ro'fah. "Islamic P2p Lending as an Alternative Solution for The Unfair Conventional Platform in Indonesia." *UUM Journal of Legal Studies* 13, No. 1 (2022): 21-43.
- Veronica Novinna. "Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer to Peer Lending." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, No. 1 (2020): 92-110.
- Rahmanto, Dhidhin Noer Ady, Nasrullah. "Risiko dan peraturan: fintech untuk sistem stabilitas keuangan", *Jurnal INOVASI* 15, No.1 (2019): 44-52.
- Rinitami Njatrijani, "Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* 4, No. 1 (2019): 465.
- Wijaya, Hendrik, Herwastoeti. "Criminal & Civil Liability Related to Misuse of Illegal Fintech Customer Data During the Covid-19 Pandemic." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 3, No.1 (2022): 1-9.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724, Menteri Sekretaris Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253, Menteri Sekretaris Negara, Jakarta.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6142, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.